



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2015/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NASRUL Bin TOHIR (Alm)

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 22 April 1972

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : KTP. Komplek Demang Hill Bilok D.1 No.1 Rt.45/13
Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan/
Perumnas Jalan Cidurian Raya No.166 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
Prov. Jawa Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Mie)

Pendidikan : SD kelas 4

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 11 Desember 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum : sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor . B-92/TP/2/2015, tertanggal 12 Februari 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Februari 2015, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk., tertanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 25 Februari 2015; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 17 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-20/Depok/02/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash hitam Silver Nomor Pol B-6234-ECS beserta 1 (satu) buah STNK milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. 1 (satu) buah dompet warna merah, uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tumiyeem, dikembalikan kepada saksi Tumiyeem;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, begltu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2015 Nomor Reg.Perk : PDM-20/Depok/2/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di bertempat di Jalan Raden Saleh RT.004/RW.005 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, bahwa saksi Tumiyam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Tumiyam sedang berjalan kaki sendiri dengan menyimpan dompet di ketiak tangan sebelah kiri dan Terdakwa sedang naik motor dengan posisi berada di belakang saksi Tumiyem kemudian Terdakwa mendekati saksi dan dengan menggunakan tenaga Terdakwa menarik dompet di ketiak tangan sebelah kiri saksi selanjutnya saksi memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa, karena saksi tidak berdaya akhirnya saksi terseret sepeda motor Terdakwa dan saksi serta Terdakwa jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa melempar dompet saksi dan saksi teriak "jambret-jambret" setelah itu Terdakwa lari ke gang dan dikejar oleh warga dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa diamankan di Pospol Sukmajaya kemudian dibawa ke POLsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) rupiah; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Subsidair

Bahwa ia Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di bertempat di Jalan Raden Saleh RT.004/RW.005 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, bahwa saksi Tumiyam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi Tumiyam sedang berjalan kaki sendiri dengan menyimpan dompet di ketiak tangan sebelah kiri dan Terdakwa sedang naik motor dengan posisi berada di belakang saksi Tumiyem kemudian Terdakwa mendekati saksi dan dengan menggunakan tenaga Terdakwa menarik dompet di ketiak tangan sebelah kiri saksi selanjutnya saksi memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa, karena saksi tidak berdaya akhirnya saksi terseret sepeda motor Terdakwa dan saksi serta Terdakwa jatuh dari sepeda motornya kemudian Terdakwa melempar dompet saksi dan saksi teriak "jambret-jambret" setelah itu Terdakwa lari ke gang dan dikejar oleh warga dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa diamankan di Pospol Sukmajaya kemudian dibawa ke POLsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) rupiah; **Perbuatan** Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi TUMIYEM, saksi RIDWAN SETIAWAN Alias IWAN dan saksi TRIAN Alias KETUT yang pada pokoknya menerangkan sebagai termuat dalam Berita Acara persidangan pada tanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 4 Maret 2015:

Menimbang, bahwa Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan pada tanggal 11 Maret 2015:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash hitam Silver Nomor Pol B-6234-ECS beserta 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah dompet warna merah, uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang mana semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di bertempat di Jalan Raden Saleh RT.004/RW.005 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada saksi korban Tumiyam sedang berjalan kaki sendiri dengan menyimpan dompet di ketiak tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga Terdakwa sedang naik motor dengan posisi berada di belakang saksi korban Tumiyem kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Tumiyem dan dengan menggunakan tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik dompet di ketiak tangan sebelah kiri saksi korban Tumiyem sehingga saksi korban Tumiyem seponatan langsung memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa, akan tetapi dikarenakan karena saksi korban Tumiyem tidak berdaya akhirnya saksi korban Tumiyem terseret oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai akhirnya saksi korban Tumiyem bersama Terdakwa jatuh dari sepeda motornya;

3. Bahwa benar setelah saksi korban Tumiyem dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa membuang/melempar dompet milik saksi korban Tumiyem dan pada saat itu saksi korban Tumiyem berteriak "jambret-jambret" setelah itu Terdakwa lari ke gang dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi korban Tumiyem yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa diamankan di Pospol Sukmajaya kemudian dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi korban Tumiyem tanpa seijin dari saksi korban Tumiyem;

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu) rupiah;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Saleh RT.004/RW.005 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berawal pada saksi korban Tumiyem sedang berjalan kaki sendiri dengan menyimpan dompet di ketiak tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga Terdakwa sedang naik motor dengan posisi berada di belakang saksi korban Tumiyem kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Tumiyem dan dengan menggunakan tenaga Terdakwa menarik dompet di ketiak tangan sebelah kiri saksi korban Tumiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi korban Tumiyem tersebut tanpa seijin dari saksi korban Tumiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil dompet milik saksi korban Tumiyem yang mengakibatkan saksi korban Tumiyem mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah dompet warna merah, uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Tumiyem atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki, hal tersebut terbukti yang mana Terdakwa dalam mengambil dompet tersebut dilakukan secara paksa tanpa seijin dari saksi korban Tumiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa menang Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Tumiyem tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga dalam hal ini Terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi korban Tumiyem dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut berawal berawal pada saksi korban Tumiyem sedang berjalan kaki sendiri dengan menyimpan dompet di ketiak tangan sebelah kiri dan pada saat itu juga Terdakwa sedang naik motor dengan posisi berada di belakang saksi korban Tumiyem kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Tumiyem dan dengan menggunakan tenaga Terdakwa menarik dompet di ketiak tangan sebelah kiri saksi korban Tumiyem sehingga saksi korban Tumiyem seponatan langsung memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa, akan tetapi dikarenakan karena saksi korban Tumiyem tidak berdaya akhirnya saksi korban Tumiyem terseret oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sampai akhirnya saksi korban Tumiyem bersama Terdakwa jatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Tumiyem dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa membuang/melempar dompet milik saksi korban Tumiyem dan pada saat itu saksi korban Tumiyem berteriak "jambret-jambret" setelah itu Terdakwa lari ke gang dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi korban Tumiyem yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa diamankan di Pospol Sukmajaya kemudian dibawa ke Polsek Sukmajaya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban Tumiyem dilakukan dengan cara merapas secara paksa yang kemudian agar Terdakwa dapat melarikan diri Terdakwa langsung mengemudikan kendaraan yang diabawanya sehingga saksi korban Tumiyem yang apda saat itu menahan Terdakwa agar tidak melarikan diri dengan cara memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Tumiyem terseret lalu terjatuh, yang mana tujuan Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut agar Terdakwa dapat dengan mudah melarikan diri tanpa meperdulikan saksi korban Tumiyem yang pada saat itu terseret oleh sepedamotor Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke empat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primiar Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dengan kekerasan".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash hitam Silver Nomor Pol B-6234-ECS beserta 1 (satu) buah STNK milik Terdakwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah dan uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Tumiyem, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya itu saksi Tumiyem;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum; Mengingat akan Pasal 365 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NASRUL Bin TOHIR (Alm) dengan Pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash hitam Silver Nomor Pol B-6234-ECS beserta 1 (satu) buah STNK milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
 7. 1 (satu) buah dompet warna merah, uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tumiyeem, dikembalikan kepada saksi Tumiyeem;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 24 Maret 2015 oleh kami : IRFANUL HAKIM, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCY ERMAWATI. SH dan SELVIANA PURBA,SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu DJURIA SIMBUANG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh LIRA A,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUCY ERMAWATI. SH

IRFANUL HAKIM. SH

1. SELVIANA PURBA,SH., LLMPANITERA PENGGANTI

DJURIA SIMBUANG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)